

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>



Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)

No. SK : 188.48/105/DPMPTSP/2023

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Prov. Kalsel
2. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM/akta notaris perusahaan
3. KTP pemohon atau pimpinan perusahaan/lembaga atau pimpinan perusahaan/lembaga
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Nomor Induk Berusaha (NIB);
6. Formulir Isian Data Permohonan : a. Data Adminitrasi; b. b. Data Teknis;
7. Profil Perusahaan;
8. Sertifikat registrasi perusahaan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang
9. Daftar riwayat hidup pemimpin badan usaha;
10. Daftar riwayat hidup penanggung jawab teknik
11. .Sertifikat ahli penanggung jawab teknik yang sesuai dengan jenis dan penggolongannya
12. Daftar tenaga kerja tetap
13. Daftar peralatan kerja & alat ukur yang berfungsi baik
14. Dokumen sistem manajemen mutu sesuai SNI
15. Neraca Keuangan
16. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik dari Sistem OSS
17. Keikutsertaan BPJS Pimpinan / Penanggungjawab
18. .Surat kuasa bermaterai Rp10.000,00 untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan/lembaga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

1. Pemohon membuat akun di <http://dpmptsp.kalselprov.go.id/> dan Pelayan Terpadu Satu Pintu untuk dapat melakukan proses permohonan izin pada aplikasi SIMAPAN
2. Petugas Front Office menerima berkas permohonan serta Memeriksa kelengkapan persyaratan dengan menggunakan checklist pada SIMAPAN. Apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, apabila berkas lengkap maka berkas diteruskan ke Back Office
3. DPMPTSP memproses perizinan/nonperizinan
4. Pemohon mengunduh dan mencetak izin dan non izin yang telah diterbitkan melalui akun pemohon

Waktu Penyelesaian

28 Hari kerja

Maksimal 28 (dua puluh delapan) hari kerja sejak permohonan yang dilampiri berkas persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan (SK) Kepala DPMPTSP tentang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL).

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

- a. Langsung dengan mengisi Form;
- b. Website : <http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>;
- c. Email : set@dpmptsp.kalselprov.go.id;
- d. Telepon : (0511) 6749344; e. Faximili : (0511) 6749344;
- f. WhatsApp: 08115061000